



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Iwan Ariadi als. Iwan bin Selamat (alm.);**
Tempat lahir : Kintap;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Kintap RT 003 RW 001, Desa
Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/93/IX/2022/Satresnarkoba tertanggal 20 September 2022 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 20 September 2022 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/93/IX/2022/Satresnarkoba tertanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-62/O.3.18/Enz.1/10/2022 tertanggal 6 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pen.Pid/2022/PN Pli tertanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1678/O.3.18/Enz.2/12/2022 tertanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli tertanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli tertanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 273/Pen.Pid/2022/PN Pli tertanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli tertanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika* yaitu "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram 1 (satu) lembar plastic transparan
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik transparan
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terangkai dengan sedotan
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

-----Bahwa terdakwa Iwan Ariadi Als Iwan Bin Selamat (Alm), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah jalan Pasar Kintap Rt.03 Rw.01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jl. Pasar Kintap Rt.03 Rw.01 Desa Kintapura Kec. Kintap Kab. Tanah Laut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi Wahyu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwie Bernady dan saksi M. Kurnia Ramadhan melakukan penangkapan terdakwa di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Imul (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dengan cara hutang, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket yang akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa Tanggal 20 bulan September tahun 2022 sekitar pukul 15.45 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dari penimbangan tersebut diperoleh berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.22.1081 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 23 September 2022, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

SUBSIDER

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa Iwan Ariadi Als Iwan Bin Selamat (Alm), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah jalan Pasar Kintap Rt.03 Rw.01 Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jl. Pasar Kintap Rt.03 Rw.01 Desa Kintapura Kec. Kintap Kab. Tanah Laut selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi Wahyu Dwie Bernady dan saksi M. Kurnia Ramadhan melakukan penangkapan terdakwa dirumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Imul (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara hutang, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket yang akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pakatnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa Tanggal 20 bulan September tahun 2022 sekitar pukul 15.45 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dari penimbangan tersebut diperoleh berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram



Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.22.1081 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 23 September 2022, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Kintap RT 003 RW 001, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam; dan
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menguasai 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Imul;
 - Bahwa Terdakwa juga sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imul dan akan Terdakwa bayar bila sudah habis terjual;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1081 tertanggal 23 September 2022, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik tertanggal 21 September 2022, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
 - Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Plh tertanggal 8 Juli 2014 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 21 Maret 2018 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Kintap RT 003 RW 001, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam; dan
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Imul;
- Bahwa Terdakwa juga sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imul dan akan Terdakwa bayar bila sudah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1081 tertanggal 23 September 2022, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik tertanggal 21 September 2022, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Plh tertanggal 8 Juli 2014 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 21 Maret 2018 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Kintap RT 003 RW 001, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam; dan
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Imul;
- Bahwa Terdakwa juga sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imul dan akan Terdakwa bayar bila sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Plh tertanggal 8 Juli 2014 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 21 Maret 2018 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-1185/O.3.18/Enz.1/IX/2022 tertanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram statusnya adalah untuk dimusnahkan, kemudian disisihkan sebagian untuk pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1081 tertanggal 23 September 2022; dan
3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik tertanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam; dan
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Kintap RT 003 RW 001, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam; dan
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Imul;
- Bahwa Terdakwa juga sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imul dan akan Terdakwa bayar bila sudah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1081 tertanggal 23 September 2022, narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik tertanggal 21 September 2022, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Plh tertanggal 8 Juli 2014 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 21 Maret 2018 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsidiar**; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *"terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya"*, maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Kintap RT 003 RW 001, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan kemudian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli



dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram telah diuji, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1081 tertanggal 23 September 2022, narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan kemudian saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam; dan
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00,

kemudian tujuan Terdakwa menguasai 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Imul dan Terdakwa juga sudah sering mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Imul dan akan Terdakwa bayar bila sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan, sehingga termasuk sebagai perbuatan menjual, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataupun secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) "Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, yaitu **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-1185/O.3.18/Enz.1/IX/2022 tertanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram statusnya adalah untuk dimusnahkan kemudian disisihkan sebagian untuk pembuktian perkara, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram tersebut akan dimusnahkan, begitupun dengan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan sedotan; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam,

oleh karena merupakan barang yang dipakai untuk tindak pidana Narkotika dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara ini maupun perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan dirampas dengan status perampasan sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Plh tertanggal 8 Juli 2014 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 21 Maret 2018 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Ariadi als. Iwan bin Selamat (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,64 gram dan berat bersih 3,96 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan sedotan; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;Dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022**, oleh kami, **Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Susanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)